



P U T U S A N

NOMOR : 153/PID.B/2014/PTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ZEN SUFRIANDI Als RYAN ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tgl.lahir : 17 tahun / 30 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Graha Nusa Batam Blok 11 No. 22,
Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMK (Klas III);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 9 Februari 201 No Pol : SP-KAP/30 /II/2014/Reskrim dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari ;

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Tidak ditahan sejak tanggal 12 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 4 April 2014
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam terhitung sejak tanggal 5 April 2014 s/d tanggal 19 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, terhitung sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, terhitung sejak tanggal 25 April 2014 s/d 24 Mei 2014 ;

8. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juni 2014;

9. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama BERNAT ULI NABABAN, SH dari Kantor Advokat “ Bernat Uli Nababan, SH & Rekan “ beralamat di Komplek First City Lt 2 Blok B2 Nomor 41 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 16 April 2014 Nomor 219/Pen.Pid/2014/PN.BTM untuk mendampingi terdakwa di persidangan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juni 2014 Nomor 153/PID.B/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 No.REG. PERK : PDM-88/OHARDA/BATAM/03/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZEN SUFRTANDI Als RYAN bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH Als DIO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IMAM (Belum Tertangkap), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perum Center Point Blok D No. 12 A Kec. Batam Kota-Kota Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa “ mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib, pada saat Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pesan singkat (SMS) dari Imam Wahyudin (Belum Tertangkap) yang berisi “niko, kau mau duit gak kita mau bunuh cina si ryan juga mau tuh” lalu rejoyce nico andreas sinaga als niko membalas SMS tersebut dengan mengatakan “mau lah aku, kapan kita gerak “Kemudian Imam Wahyudin membalas “bentar lagi ryan jemput kau tu, sekalian kau suruh ryan bawa pisau”. Setelah itu Rejoyce Nico Andreas Sinaga Als Niko pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa, yang berisi “Ryan, jadi gak, sekalian bawa pisau ya” lalu terdakwa membalas “pisau apa” lalu Rejoyce Nico Andreas Sinaga Als Niko membalas “pisau dapur pun jadi” lalu terdakwa membalas “oke”. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menjemput Rejoyce Nico Andreas Sinaga Als Niko di daerah Kapling Saguba Kec. Batu Aji, dan kemudian terdakwa bersama Rejoyce Nico Andreas Sinaga Als Niko pergi menuju warnet yang tidak jauh dari tempat terdakwa menjemput Rejoyce Nico Andreas Sinaga Als Niko untuk menjumpai Imam (DPO) dan Antonius Juventus Als Jupen (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Imam dan Jupen pun keluar dari warnet dan terdakwa bersama Rejoyce Nico Andreas Sinaga Als Niko, Imam, dan Jupen pun duduk - duduk di parkiran warnet. Kemudian saudara Imam bertanya kepada terdakwa “mana pisau nya” lalu terdakwa menjawab “itu ada di jok motor”, setelah itu Imam pun menuju sepeda motor milik terdakwa dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya Rejoyce Nico Andreas Sinaga Als Niko juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran ± 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut terdakwa bertanya kepada Imam “memang



nya buat apa” lalu dijawab oleh Imam “untuk kita matikan si cina itu, dapat lah kita 10 juta per orang” lalu terdakwa menjawab “mang kau berani “ “berani lah biar aku yang gerak” jawab Imam. Selanjutnya Imam bersama Jupen pergi menuju rumah Jupen untuk mengambil jaket setelah itu Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko beserta terdakwa mengikutinya dari belakang.

Bahwa kemudian Imam pun menjumpai terdakwa dan Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko, setelah itu terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko, dan Imam menuju rumah korban Anto Harjono yang berada di Perum. Centre Point Blok D No. 12A Kec. Batam Kota- Kota Batam. Sesampainya di rumah korban Anto Harjono, Imam mengetuk pintu rumah korban Anto Harjono dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko dan Imam dipersilahkan masuk oleh korban Anto Harjono, namun pada saat tersebut yang masuk kedalam rumah korban hanya Imam, yang kemudian disusul oleh Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko. Selanjutnya Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko menyuruh terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di dalam jok motor, dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm kepada Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko, dan pisau tersebut Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko selipkan di samping kanan celana Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko. Setelah masuk didalam rumah tersebut terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko, dan Imam duduk di ruang tamu sambil minum - minuman keras yang memang sudah ada di rumah tersebut sementara korban Anto Harjono masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk di ruang tamu tersebut sambil bercerita - cerita. Setelah itu korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh Imam. Pada saat tersebut rencana pembunuhan tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan korban pada saat tersebut mengajak untuk jalan - jalan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko, Imam dan korban Anto Harjono pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban Anto Harjono setelah itu terdakwa, Rejoice Nico Andreas Sinaga Als Niko, Imam, pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa bersama DIO OKTA IRFANSYAH menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO di warnet yang berada di Putri Hijau,



selanjutnya terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan menuju Lapangan basket di Genta I Kec. Batu Aji. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara terdakwa mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GA KLEN..?!" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada terdakwa dan mengatakan "KAU BERANI GAK dan terdakwa menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA NYALI UNTUK BUAT KEK GITU". Kemudian pada saat tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bertanya kepada IMAM "MANA PISAUNYA?" dan dijawab IMAM "NANTI AKU CARI DULU". Kemudian IMAM mengajak terdakwa dan JUPEN untuk pergi menemani IMAM untuk mencari pisau, dan setelah mencari kewarung namun tidak ada yang meminjamkannya, Selanjutnya IMAM meminta kepada terdakwa untuk meminjamkan pisau yang terdakwa bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 yang lalu, dan oleh terdakwa pun meminjamkan pisau tersebut kepada IMAM sebanyak 2 (dua) buah pisau. Setelah itu pada saat terdakwa, JUPEN dan IMAM sudah berada di Lapangan basket tersebut tidak lama kemudian datang REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM dan mengatakan "UDAH" dan IMAM menjawab "UDAH" lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya kepada IMAM "BERAPA KALIAN BAWA" dan dijawab oleh IMAM "DUA" Dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali kedalam jok motor tersebut. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna Putih Merah Muda sementara JUPEN



berboncengan bersama terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis BEAT warna MERAH menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun-alun tersebut. Kemudian terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung didepan Mall Mymart dan terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO tersebut pulang kerumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wib IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO ketahui yang mengirim sms tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, JUPEN dan terdakwa bahwa korban sudah berada dirumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada terdakwa dan JUPEN "KLEN KE MANA, IKUT GAK" lalu terdakwa menjawab "GAK LAH KAMI KELING KELING DISINI AJA". Kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan menyelipkan disamping celana sebelah kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan menyelipkan dibelakang bajunya. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO HARJONO dan meninggalkan terdakwa dan JUPEN.

Bahwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama IMAM dan DIO pergi menuju ke rumah korban. Sesampainya di gerbang pintu masuk perumahan korban tersebut kami bertemu dengan korban, lalu IMAM turun dari sepeda motor dan kemudian masuk kedalam mobil korban. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya dirumah korban, korban pun membuka pintu dan kemudian masuk kedalam rumah diikuti oleh IMAM, dan IMAM pun menyuruh kami masuk kedalam rumah. Setelah kami masuk kedalam rumah korban mengunci pintu dan kami pun



disuruh makan makanan yang sudah dibeli dari luar, pada saat korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju, IMAM mengatakan "NANTI AKU KASI KODE YA, KALAU GAK BERSIUL AKU BERTERIAK, HABIS ITU KALIAN MASUK MASUK KEDALAM KAMAR" lalu korban pun keluar dari kamar dan menemani kami makan. Setelah kami selesai makan kami pun duduk diruang tamu sambil minum - minuman keras. Setelah itu korban masuk kedalam kamar lalu menutup pintu kamar dan diikuti oleh IMAM masuk kedalam kamar. Setelah ±15 menit kemudian, IMAM pun BERSIUL, namun REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO hanya sampai didepan pintu kamar korban namun tidak berani masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian IMAM pun keluar dari kamar dengan menggunakan celana boxer dan kemudian memberitahukan kepada kami, agar segera masuk kembali apabila diberi kodenya BATUK - BATUK. Lalu IMAM pun masuk kedalam kamar kembali, tidak lama kemudian IMAM memberikan kode dengan cara BATUK-BATUK dari dalam kamar, setelah itu kami pun masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu IMAM duduk dipinggir tempat tidur sementara korban jongkok dibawah berhadapan dengan IMAM dengan posisi tangan korban memegang kedua paha atas korban dan posisi tangan IMAM berada di leher korban dan saat itu korban menggunakan pakaian lengkap sedangkan IMAM hanya menggunakan celana boxer namun bertelanjang dada. Pada saat kami masuk kedalam kamar tersebut korban terkejut dan melihat kearah kami dan seketika itu, IMAM langsung memping leher korban dengan menggunakan tangannya sementara REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO langsung memegang kaki korban dan kemudian membantu mengangkat keatas lalu kami membantingnya ketempat tidur setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO mencoba menikam korban dengan pisau, dikarenakan korban berontak korban menendang tangan DIO sehingga pisau tersebut jatuh ke lantai sementara pisau yang ada pada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO tersebut patah mengenai paha korban dikarenakan hal tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO langsung mengambil pisau DIO yang terjatuh tadi kemudian menikamkan pisau tersebut kearah perut korban secara membabi buta sehingga perut korban mengeluarkan banyak darah dan dikarenakan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO kelelahan menikam perut korban, pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO serahkan kepada



DIO lalu DIO pun menikam perut korban dan kemudian membuang pisau tersebut ke arah pintu kamar mandi sedangkan IMAM mencekik tenggorokan korban hingga korban sulit bernafas. Dikarenakan korban masih hidup IMAM mengatakan " NIKO, TUSUK LAGI DIA, MASIH HIDUP DIA", lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun mengambil pisau tersebut dan kemudian menikam leher korban berkali kali sampai korban mengeluarkan busa dari mulutnya dengan posisi tangan sebelah kiri korban hampir terjatuh dari tempat tidur. Lalu IMAM menyuruh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO untuk mencekik tenggorokan korban dan setelah itu IMAM dan DIO masuk kedalam kamar mandi yang berada didalam kamar tersebut untuk membersihkan diri. IMAM dan DIO selesai dari kamar mandi REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun bergantian membersihkan diri dan pada saat REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO membersihkan diri tersebut IMAM dan DIO mengambil barang - barang milik korban dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun langsung ikut mengambil barang barang milik korban sehingga barang - barang milik korban yang berhasil di ambil berupa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (satu) buah jam tangan masing - masing warna kuning keemasan dan berwarna kehitaman, 1 (satu) hp merek Nokia type 71 warna Hitam, 10 (sepuluh) botol minuman keras, sepasang sepatu warna coklat. Dikarenakan DIO mendapat 2 (dua) buah jam tangan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM dengan mengatakan bahwa IMAM bersama REJOICE NICO ANDREAS ALS NIKO dan DIO OKTA

IRFANSYAH berhasil membunuh korban dan kemudian IMAM mengajak terdakwa untuk pergi ke Pantai Melayu. Kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa dijemput oleh IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS ALS JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam milik korban. Sesampainya terdakwa, IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS ALS JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM di Pantai Melayu, kemudian IMAM memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang milik



korban yang hendak dibagi. Selanjutnya IMAM ada menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan JUPEN pada saat di Mini market depan Hotel Newton Nagoya Kota Batam.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : R/4/II/2014 / Biddokkes yang ditandatangani oleh dokter M. Faizal Zulkarnaen, SpKF, MH dokter spesialis Kedokteran Forensik pada Biddokkes Polda Kepri telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah An. Anto Harjono, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Moro 16 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Alamat Perum Center Point Blok D No. 12 A Batam Center Kota Batam. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan mayat laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi lebih, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar, lecet dan robek di beberapa bagian tubuh. Ditemukan juga kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah leher sehingga merobek pembuluh nadi leher dan menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke 2.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZEN SUFRIANDI Als RYAN bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH Als DIO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IMAM (Belum Tertangkap), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perum Center Point Blok D No 12 A Kec. Batam Kota-Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa *"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya*



dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib, pada saat REJOICE NICOANDREAS SINAGA Als NIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM WAHYUDIN (Belum Tertangkap) yang berisi "NIKO, KAU MAU DUIT GAK KITA MAU BUNUH CINA SI RYAN JUGA MAU TUH" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO membalas SMS tersebut dengan mengatakan "MAU LAH AKU, KAPAN KITA GERAK". Kemudian IMAM WAHYUDIN membalas "BENTAR LAGI RYAN JEMPUT KAU TU, SEKALIAN KAU SURUH RYAN BAWA PISAU". Setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa, yang berisi "RYAN, JADI GAK, SEKALIAN BAWA PISAU YA" lalu terdakwa membalas "PISAU APA" Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO membalas "PISAU DAPUR PUN JADI" lalu terdakwa membalas "OKE", kemudian sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO di daerah Kapling Saguba Kec. Batu Aji, dan kemudian terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pergi menuju warnet yang tidak jauh dari tempat terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO untuk menjumpai IMAM (DPO) dan ANTONIUS JUVENTUS Als JUPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya IMAM dan JUPEN pun keluar dari warnet dan terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, IMAM, dan JUPEN pun duduk duduk di parkiran warnet. Kemudian saudara IMAM bertanya kepada terdakwa "MANA PISAU NYA" lalu terdakwa menjawab "ITU ADA DI JOK MOTOR", setelah itu IMAM pun menuju sepeda motor milik terdakwa dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran ± 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut terdakwa bertanya kepada IMAM "MEMANG NYA BUAT APA" lalu dijawab oleh IMAM "UNTUK KITA MATIKAN SI CINA ITU, DAPAT LAH KITA 10 JUTA PERORANG" lalu terdakwa menjawab "MANG KAU BERANI, "BERANI LAH BIAR AKU YANG GERAK" jawab IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pergi menuju



rumah JUPEN untuk mengambil jaket setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO beserta terdakwa mengikutinya dari belakang.

Bahwa kemudian IMAM pun menjumpai terdakwa dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, setelah itu terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan IMAM menuju rumah korban ANTO HARJONO yang berada di Perum. Centre Point Blok D No. 12A Kec. Batam Kota- Kota Batam. Sesampainya di rumah korban ANTO HARJONO, IMAM mengetuk pintu rumah korban ANTO HARJONO dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan IMAM dipersilahkan masuk oleh korban ANTO HARJONO, namun pada saat tersebut yang masuk kedalam rumah korban hanya IMAM, yang kemudian disusul oleh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO menyuruh terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di dalam jok motor, dan terdakwa pun memberikan i (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran \pm 15 cm kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO selipkan di samping kanan celana REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO. Setelah masuk didalam rumah tersebut terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan IMAM duduk di ruang tamu sambil minum minuman keras yang memang sudah ada di rumah tersebut sementara korban ANTO HARJONO masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk di ruang tamu tersebut sambil bercerita cerita. Setelah itu korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh IMAM. Pada saat tersebut rencana pembunuhan tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan korban pada saat tersebut mengajak untuk jalan jalan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, IMAM dan korban ANTO HARJONO pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban ANTO HARJONO setelah itu terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, IMAM, pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa bersama DIO OKTA 1RFANSYAH menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO di warnet yang berada di Putri Hijau, selanjutnya terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA



Als NIKO, dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan menuju Lapangan basket di Genta I Kec. Batu Aji. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara terdakwa mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GA KLEN..?!" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK...?!" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK " dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada terdakwa dan mengatakan "KAU BERANI GAK " dan terdakwa menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA NYALI UNTUK BUAT KEK GITU". Kemudian pada saat tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bertanya kepada IMAM "MANA PISAUNYA?" dan dijawab IMAM "NANTI AKU CARI DULU". Kemudian IMAM mengajak terdakwa dan JUPEN untuk pergi menemui IMAM untuk mencari pisau, dan setelah mencari kewarung namun tidak ada yang meminjamkannya. Selanjutnya IMAM meminta kepada terdakwa untuk meminjamkan pisau yang terdakwa bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 yang lalu, dan oleh terdakwa pun meminjamkan pisau tersebut kepada IMAM sebanyak 2 (dua) buah pisau. Setelah itu pada saat terdakwa, JUPEN dan IMAM sudah berada di Lapangan basket tersebut tidak lama kemudian datang REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM dan mengatakan "UDAH" dan IMAM menjawab "UDAH" lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya kepada IMAM "BERAPA KALIAN BAWA" dan dijawab oleh IMAM "DUA" Dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali kedalam jok motor tersebut. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna Putih Merah Muda sementara JUPEN berboncengan bersama terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit



sepeda motor merek YAMAHA jenis BEAT warna MERAH menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun-alun tersebut. Kemudian terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung didepan Mall Mymart dan terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NTKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM. dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO tersebut pulang kerumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wib IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO ketahui yang mengirim sm tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, JUPEN dan terdakwa bahwa korban sudah berada dirumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada terdakwa dan JUPEN "KLEN KEMANA, IKUT GAK..? lalu terdakwa menjawab "GAK LAH KAMI KELING KELING DISINI AJA". Kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan menyelipkan disamping celana sebelah kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan menyelipkan dibelakang bajunya. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO HARJONO dan meninggalkan terdakwa dan JUPEN.

Bahwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama IMAM dan DIO pergi menuju ke rumah korban. Sesampainya di gerbang pintu masuk perumahan korban tersebut kami bertemu dengan korban, lalu IMAM turun dari sepeda motor dan kemudian masuk kedalam mobil korban. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya dirumah korban, korban pun membuka pintu dan kemudian masuk kedalam rumah diikuti oleh IMAM, dan IMAM pun menyuruh kami masuk kedalam rumah. Setelah kami masuk kedalam rumah korban mengunci pintu dan kami pun disuruh makan makanan yang sudah dibeli dari luar, pada saat korban



masuk kedalam kamar untuk ganti baju, IMAM mengatakan “NANTI AKU KASI KODE YA, KALAU GAK BERSIUL, AKU BERTERIAK, HABIS ITU KALIAN MASUK MASUK KEDALAM KAMAR” lalu korban pun keluar dari kamar dan menemani kami makan. Setelah kami selesai makan kami pun duduk diruang tamu sambil minum minuman keras. Setelah itu korban masuk kedalam kamar lalu menutup pintu kamar dan diikuti oleh IMAM masuk kedalam kamar. Setelah ±15 menit kemudian, IMAM pun BERSIUL, namun REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO hanya sampai didepan pintu kamar korban namun tidak berani masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian IMAM pun keluar dari kamar dengan menggunakan celana boxer dan kemudian memberitahukan kepada kami, agar segera masuk kembali apabila diberi kodenya BATUK-BATUK. Lalu IMAM pun masuk kedalam kamar kembali, tidak lama kemudian IMAM memberikan kode dengan cara BATUK-BATUK dari dalam kamar, setelah itu kami pun masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu IMAM duduk dipinggir tempat tidur sementara korban jongkok dibawah berhadapan dengan IMAM dengan posisi tangan korban memegang kedua paha atas korban dan posisi tangan IMAM berada di leher korban dan saat itu korban menggunakan pakaian lengkap sedangkan IMAM hanya menggunakan celana boxer namun bertelanjang dada. Pada saat kami masuk kedalam kamar tersebut korban terkejut dan melihat kearah kami dan seketika itu, IMAM langsung memping leher korban dengan menggunakan tangannya sementara REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO langsung memegang kaki korban dan kemudian membantu mengangkat keatas lalu kami membantingnya ketempat tidur setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO mencoba menikam korban dengan pisau, dikarenakan korban berontak korban menendang tangan DIO sehingga pisau tersebut jatuh ke lantai sementara pisau yang ada pada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO tersebut patah mengenai paha korban dikarenakan hal tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO langsung mengambil pisau DIO yang terjatuh tadi kemudian menikamkan pisau tersebut kearah perut korban secara membabi buta sehingga perut korban mengeluarkan banyak darah dan dikarenakan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO kelelahan menikam perut korban, pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO serahkan kepada DIO lalu DIO pun menikam perut korban dan kemudian membuang pisau



tersebut ke arah pintu kamar mandi sedangkan IMAM mencekik tenggorokan korban hingga korban sulit bernafas. Dikarenakan korban masih hidup IMAM mengatakan " NIKO, TUSUK LAGI DIA, MASIH HIDUP DIA", lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun mengambil pisau tersebut dan kemudian menikam leher korban berkali kali sampai korban mengeluarkan busa dari mulutnya dengan posisi tangan sebelah kiri korban hampir terjatuh dari tempat tidur. Lalu IMAM menyuruh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO untuk mencekik tenggorokan korban dan setelah itu IMAM dan DIO masuk kedalam kamar mandi yang berada didalam kamar tersebut untuk membersihkan diri. Setelah IMAM dan DIO selesai dari kamar mandi REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun bergantian membersihkan diri dan pada saat REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO membersihkan diri tersebut IMAM dan DIO mengambil barang - barang milik korban dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun langsung ikut mengambil barang barang milik korban sehingga barang barang milik korban yang berhasil di ambil berupa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (satu) buah jam tangan masing masing warna kuning keemasan dan berwarna kehitaman, 1 (satu) hp merek Nokia type 71 warna Hitam, 10 (sepuluh) botol minuman keras. sepasang sepatu warna coklat. Dikarenakan DIO mendapat 2 (dua) buah jam tangan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM dengan mengatakan bahwa IMAM bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO OKTA IRFANSYAH berhasil membunuh korban dan kemudian IMAM mengajak terdakwa untuk pergi ke Pantai Melayu. Kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa dijemput oleh IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS ALs JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam milik korban. Sesampainya terdakwa, IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS ALs JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM di Pantai Melayu, kemudian IMAM memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang milik korban yang hendak dibagi. Selanjutnya IMAM ada menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu



rupiah) kepada terdakwa dan JUPEN pada saat di Mini market depan Hotel Newton Nagoya Kota Batam.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : R/4/1/2014 Biddokkes yang ditandatangani oleh dokter M. Faizal Zulkarnaen, SpKF, MH dokter spesialis Kedokteran Forensik pada Biddokkes Polda Kepri telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah An. Anto Harjono, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Moro 16 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Alamat Peram Center Point Blok D No. 12 A Batam Center Kota Batam.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan mayat laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi lebih, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar, lecet dan robek di beberapa bagian tubuh. Ditemukan juga kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah leher sehingga merobek pembuluh nadi leher dan menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ZEN SUFR1ANDI Als RYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di depan mini market depan Hotel Newton Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib, pada saat REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM WAHYUDIN (Belum Tertangkap) yang berisi "NIKO, KAU MAU DUIT GAK



KITA MAU BUNUH CINA SI RYAN JUGA MAU TUH” lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO membalas SMS tersebut dengan mengatakan “MAU LAH AKU, KAPAN KITA GERAK “, Kemudian IMAM WAHYUDIN membalas “BENTAR LAGI RYAN JEMPUT KAU TU, SEKALIAN KAU SURUH RYAN BAWA PISAU”, Setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa, yang berisi “RYAN, JADI GAK... SEKALIAN BAWA PISAU YA” lalu terdakwa membalas “PISAU APA” Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO membalas “PISAU DAPUR PUN JADT” lalu terdakwa membalas “OKE”, Kemudian sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO di daerah Kapling Saguba Kec. Batu Aji, dan kemudian terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pergi menuju warnet yang tidak jauh dari tempat terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO untuk menjumpai IMAM (DPO) dan ANTONIUS JUVENTUS Als JUPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya IMAM dan JUPEN pun keluar dari warnet dan terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, IMAM, dan JUPEN pun duduk duduk di parkiran warnet. Kemudian saudara IMAM bertanya kepada terdakwa “MANA PISAU NYA” lalu terdakwa menjawab “ITU ADA DI JOK MOTOR.”, setelah itu IMAM pun menuju sepeda motor milik terdakwa dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran ± 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut terdakwa bertanya kepada IMAM “MEMANG NYA BUAT APA” lalu dijawab oleh IMAM “UNTUK KITA MATIKAN SI CINA ITU, DAPAT LAH KITA 10 JUTA PERORANG” lalu terdakwa menjawab “MANG KAU BERANI”, “BERANI LAH BIAR AKU YANG GERAK” jawab IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pergi menuju rumah JUPEN untuk mengambil jaket setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO beserta terdakwa mengikutinya dari belakang.

Bahwa kemudian IMAM pun menjumpai terdakwa dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, setelah itu terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan IMAM menuju rumah korban ANTO HARJONO yang berada di Perum. Centre Point Blok D No. 12A Kec. Batam Kota- Kota Batam. Sesampainya di rumah korban ANTO



HARJONO, IMAM mengetuk pintu rumah korban ANTO HARJONO dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan IMAM dipersilahkan masuk oleh korban ANTO HARJONO, namun pada saat tersebut yang masuk kedalam rumah korban hanya IMAM, yang kemudian disusul oleh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO menyuruh terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di dalam jok motor, dan terdakwa pun memberikan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO selipkan di samping kanan celana REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO. Setelah masuk didalam rumah tersebut terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan IMAM duduk diruang tamu sambil minum minuman keras yang memang sudah ada dirumah tersebut sementara korban ANTO HARJONO masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk diruang tamu tersebut sambil bercerita cerita. Setelah itu korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh IMAM. Pada saat tersebut rencana pembunuhan tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan korban pada saat tersebut mengajak untuk jalan jalan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, IMAM dan korban ANTO HARJONO pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban ANTO HARJONO setelah itu terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, IMAM, pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa bersama DIO OKTA IRFANSYAH menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO di warnet yang berada di Putri Hijau, selanjutnya terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan menuju Lapangan basket di Genta 1 Kec. Batu Aji. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara terdakwa mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GA KLEN..?!" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als



NIKO bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK" dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada terdakwa dan mengatakan "KAU BERANI GAK" dan terdakwa menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA, NYALI UNTUK BUAT KEK GITU". Kemudian pada saat tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bertanya kepada IMAM "MANA PISAUNYA" dan dijawab IMAM "NANTI AKU CARI DULU". Kemudian IMAM mengajak terdakwa dan JUPEN untuk pergi menemani IMAM untuk mencari pisau, dan setelah mencari kewarung namun tidak ada yang meminjamkannya. Selanjutnya IMAM meminta kepada terdakwa untuk meminjamkan pisau yang terdakwa bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 yang lalu, dan oleh terdakwa pun meminjamkan pisau tersebut kepada IMAM sebanyak 2 (dua) buah pisau. Setelah itu pada saat terdakwa, JUPEN dan IMAM sudah berada di Lapangan basket tersebut tidak lama kemudian datang REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM dan mengatakan "UDAH" dan IMAM menjawab "UDAH" lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya kepada IMAM "BERAPA KALIAN BAWA" dan dijawab oleh IMAM "DUA" Dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun melihat ada 2 bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 \pm (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali kedalam jok motor tersebut. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan menggunakan 1 ('satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna Putih Merah Muda sementara JUPEN berboncengan bersama terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis BEAT warna MERAH menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun- alun tersebut. Kemudian terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung didepan Mall Mymart dan terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO



tersebut pulang kerumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wib IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO ketahui yang mengirim sms tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, JUPEN dan terdakwa bahwa korban sudah berada di rumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada terdakwa dan JUPEN "KLEN KEMANA, IKUT GAK..? lalu terdakwa menjawab "GAK LAH KAMI KELING KELING DISINI AJA". Kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan menyelipkan disamping celana sebelah kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan menyelipkan dibelakang bajunya. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO HARJONO dan meninggalkan terdakwa dan JUPEN.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM dengan mengatakan bahwa IMAM bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO dan DIO OKTA IRFANSYAH berhasil membunuh korban dan kemudian IMAM mengajak terdakwa untuk pergi ke Pantai Melayu. Kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa dijemput oleh IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS Als JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam milik korban. Sesampainya terdakwa, IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS Als JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM di Pantai Melayu, kemudian IMAM memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang milik korban yang hendak dibagi. Selanjutnya IMAM ada menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan JUPEN pada saat di Mini market depan Hotel Newton Nagoya Kota Batam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 480 ke 1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-88/OHARDA/BATAM/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZEN SUFRIANDI Als RYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberi Sarana Untuk Melakukan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu dan Tindak Pidana Pertolongan Jahat “ sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Primair pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dan kedua pasal 480 ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEN SUFRIANDI Als RYAN berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Tjang Ngon Tie ;

- 1 (satu) unit handphone Nokia 70 warna putih silver ;
- 1 (satu) buah kartu IM3 nomor 085753638841 ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :

Hal 21 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



219/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **ZEN SUFRIANDI Als RYAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memberikan sarana untuk melakukan pembunuhan berencana dan Penadahan";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Tjang Ngon Tie;
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia 70 warna putih silver;
 3. 1 (satu) buah kartu IM3 nomor 085753638841;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
5. Akta permintaan banding No.14/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2014 Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 219/Pid.Sus/2014/PN.BTM, tanggal 19 Mei 2014, dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 219/Pid.Sus/2014/PN.BTM, tanggal 19 Mei 2014, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum



pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa
pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 ;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 9 Juni 2014 No.W.4-U8/2814/HN.01.07/VI/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 219/PID.SUS/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai barang bukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,

Hal 23 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR



maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 219/PID.SUS/2014/ PN.BTM.

tanggal 19 Mei 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam Tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian pula terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke- 2 KUHP, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang di ajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** tanggal **25 Juni 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **TANI GINTING, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SUKANDAR, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan **SUMARTONO, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIPSAL, Sm Hk**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD SUKANDAR, SH. MH

TANI GINTING, SH. MH.

SUMARTONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk



P U T U S A N

NOMOR : 130/PID.SUS/2014/PTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARYATI EVELYNE ALS YATI ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tgl.lahir : 39 tahun / 19 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merawan V No.165 RT/RW.006/010 Kel. Bakti Jay, Kec. Sukma Jaya Kota Depok Jawa Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Konsultan ;
Pendidikan : S2 Magister (MT);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/60a-NAL/VII/2013/DITRESNARKOBA tanggal 24 Juli 2013, dan terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

- 10.Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013 ;
- 11.Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
- 12.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;

Hal 26 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;

14. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013 ;

15. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 Desember 2013 s/d tanggal 4 Pebruari 2014 ;

16. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d 7 Maret 2014 ;

17. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Maret 2014 s/d 6 April 2014 ;

18. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 6 April 2014 ;

19. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama T. SARIALAM H SIHALOHO, SH dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum pada Low Office T SARIALAM HSIHALOHO, SH & Partner berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.54 Jakarta 10530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

4. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Juni 2014 Nomor 130/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
5. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 No.REG. PERK : PDM-285/TPUL/Batam/10/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 27 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Als YATI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013 AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievelyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah



tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam menggunakan kapal INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic wama hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet



warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet warna merah terdapat 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab - 5069/NNF/2013



tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Als YATI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013 AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievelyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke Johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam menggunakan kapal

Hal 32 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet warna merah terdapat 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab - 5069/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I**;

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam dalam **Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

LEBIH SUBSIDAIR :

Hal 34 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Als YATI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013 AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievellyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH

Hal 35 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke Johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam menggunakan kapal INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet



warna merah terdapat 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab - 5069/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.



60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Als YATI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013 AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievelyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke Johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam menggunakan kapal INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra

Hal 39 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet warna merah terdapat 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab - 5069/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
 - Bahwa terdakwa memiliki rentang waktu untuk berfikir dan mengurungkan niatnya membawa **NARKOTIKA GOLONGAN I** tersebut dari Malaysia menuju Batam namun terdakwa tetap melakukannya karena kehendak memperoleh upah dari MR.SMITH dan AGUSTINA;

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam dalam **Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
6. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-285/TPUL/BTM/10/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari

Hal 41 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, tanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus lima puluh dua) gram ;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 142 (seratus empat puluh dua) gram;



- c. 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram ;
- d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard simpati nomor 081210085059;
- e. 1 (satu) buah tas koper merk Sunco berisi barang pribadi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- f. 1 (satu) buah paspor nomor : A 2374576 an. SUHARYATI EVELYNE;
- g. 1 (satu) buah tiket kapal ferry nomor 3707902 an. SUHARYATI;
- h. 1 (satu) buah dompet merk LV warna putih berisi :
- 1 (satu) lembar KTP nomor 327605591174003 an. SUHARYATI EVELYNE ;
 - 8 (delapan) lembar uang 50 MYR ;
 - 1 (satu) lembar uang 20 MYR ;
 - 2 (dua) lembar uang 10 MYR ;
 - 3 (tiga) lembar uang 1 MYR ;
 - 5 (lima) lembar uang 50.000 IDR ;
 - 2 (dua) lembar uang 2.000 IDR ;
- i. 1 (satu) buah laptop merk Asus;
- j. 1 (satu) buah computer tablet merk Samsung;
- k. 1 (satu) buah kamera merk Olympus;
- l. 1 (satu) buah tas tangan merk Elle warna coklat berisi barang pribadi;
- m. 1 (satu) buah tas tangan merk Hanna warna coklat berisi barang pribadi;
- n. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- o. 1 (satu) buah tiket pesawat lion air an. EVELYNE SUHARYATI dari Jakarta tujuan Kuala Lumpur tanggal 19 Juli 2013;



p. 1 (satu) buah tiket AIRPORT LIMO tanggal 20 Juli 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :
586/Pid.Sus/2013/PN.BTM tanggal 17 Maret 2014, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan
sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116,
pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal
123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1),
dan pasal 129**";
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan
plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus
enam puluh sembilan) gram;



- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus lima puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard simpati nomor 081210085059;
- 1 (satu) buah tas koper merk Sunco berisi barang pribadi;
- 1 (satu) buah paspor nomor : A 2374576 an. SUHARYATI EVELYNE;
- 1 (satu) buah tiket kapal ferry nomor 3707902 an. SUHARYATI;
- 1 (satu) buah dompet merk LV warna putih berisi :
- 1 (satu) lembar KTP nomor 327605591174003 an. SUHARYATI EVELYNE
- 8 (delapan) lembar uang 50 MYR ;
- 1 (satu) lembar uang 20 MYR ;
- 2 (dua) lembar uang 10 MYR ;
- 3 (tiga) lembar uang 1 MYR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang 50.000 IDR ;
- 2 (dua) lembar uang 2.000 IDR ;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus;
- 1 (satu) buah computer tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah kamera merk Olympus;
- 1 (satu) buah tas tangan merk Elle warna coklat berisi barang pribadi;
- 1 (satu) buah tas tangan merk Hanna warna coklat berisi barang pribadi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air an. EVELYNE SUHARYATI dari Jakarta tujuan Kuala Lumpur tanggal 19 Juli 2013;
- 1 (satu) buah tiket AIRPORT LIMO tanggal 20 Juli 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding No.9/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 586/Pid.Sus/2013/PN.BTM, tanggal 17 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014;
6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2014 No.W.4-U8/2232/HN.01.07/IV/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Hal 46 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 586/PID.SUS/2013/PN.BTM tanggal 17 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai barang bukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 586/PID.SUS/2013/ PN.BTM. tanggal 17 Maret 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam Tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian pula terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 586/Pid.Sus/2013/PN.BTM tanggal 17 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Jumat** tanggal **6 Juni 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH. Mhum** dan **H. ANTHONY SYARIEF, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIPSAL, Sm Hk**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

H. ANTHONY SYARIEF, SH.

Hal 48 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR



Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk

P U T U S A N

NOMOR : 98/PID.SUS/2014/PTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Hal 49 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **AMRIZAL Alias AM**
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tgl lahir : 41 Tahun/ 30 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Taskuran Kelurahan Wonosoba, Kecamatan
Marpoyan Damai Pekanbaru
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/49-NAL/VII/2013/BNN tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 dan terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan 4 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 5 Oktober 2013 ssampai dengan 30 Oktober 2013 ;
5. Penuntut Umum , sejak tanggal 31 Oktober 2013 ssampai dengan 12 November 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan 10 Februari 2014 ;

Hal 50 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014 ;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan 4 April 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama IWAT ENDRI, SH dan rekan dari Kantor Pengacara Lembaga Pembelaan dan penyuluhan hukum Pemuda Pancasila (LPPH-PP) Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2014.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

7. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2014 No.98/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
8. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No.REG. PERK : PDM-413/PEKAN/10/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pertama

Bahwa ia terdakwa Amrizal als AM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lantai 5 Gedung XP Club jalan Sudirman Nomor : 105 C, Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tepat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan pemufakatan jahat

Hal 51 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Bambang Winarno, Muhammad Saidi alias Saidi, Heru Suanda alias A Yong dan Romi Mahyudi (para terdakwa dalam berkas terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram atau berat netto gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram atau berat netto gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara Narkotika saksi Bambang Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.15 WIB ketika terdakwa Amrizal als AM sedang menonton TV di rumahnya jalan Taskurun Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru didatangi oleh petugas BNN yang saat itu langsung melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Setelah itu terdakwa Amrizal alias AM dibawa oleh petugas BNN ke tempat kerjanya di lantai 5 XP Club jalan Sudirman No. 105 C Pekanbaru, saat itu ditemukan Narkotika Golongan I dilaci/loker terdakwa Amrizal alias AM, antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram."



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram.

Selain itu ditemukan juga 9 (Sembilan) strip yang berisikan tablet erimin 5 dengan kemasan strip warna merah (Happy Five) dengan jumlah 90 (Sembilan puluh) butir dan 8 (delapan) butir berisikan tablet warna orange seluruhnya berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir atau setara dengan berat brutto 28,48 gram.

Bahwa ekstasi dan happy five tersebut di atas diperoleh dari Saksi Bambang Winarno, kemudian disimpan di locker terdakwa Amrizal alias AM untuk dijadikan stok/persediaan apabila ada tamu XP Club yang memesan Narkotika Golongan I berupa ekstasi atau Happy Five Kepada waiter atau kapten XP Club, diantaranya Muhammad Saidi alias Saidi dan Heru Suanda alias Ayong (para terdakwa dalam berkas terpisah) dijual dengan harga : 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu berlogo aple dijual dengan harga sekitar Rp.300.000,- sedangkan 1 (satu) tablet Happy Five dengan harga sekitar Rp. 160.000,- dan terdakwa menerima keuntungan dari jual beli Narkotika per tabletnya sejumlah Rp.2.500,- Bahwa proses pembayaran atas penjualan ekstasi dan Happy Five (dikenal juga dengan istilah Vitamin) di XP Club Pekanbaru adalah :

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara cash, maka tamu berurusan dengan waiters, kemudian waiters langsung ke lantai 5 XP Club untuk membeli ekstasi atau Happy Five ke terdakwa Amrizal alias AM, tidak melalui Kasir.
- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara non cash, maka waiters memberitahukan kepada Kasir untuk memasukan nominal pembelian ekstasi/happy five ke dalam bill tagihan dengan sebutan vitamin. Selanjutnya Kasir memberikan uang cash kepada waiters



untuk dibelikan ekstasi/happy five (vitamin) kepada terdakwa Amrizal alias AM di lantai 5 XP Club.

Bahwa yang bertanggungjawab seluruh kegiatan operasional, pembukuan harian XP Club adalah saksi Romi Wahyudi sebagai General Manager XP Club, Pekanbaru. Bahwa 18 butir ekstasi, 34 butir ekstasi dan 98 Happy Five tersebut disisihkan sebanyak 5 butir ekstasi, 7 butir ekstasi dan 10 butir happy five untuk diperiksa secara laboratorium, sisanya dimusnahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 148. G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2013 dalam kesimpulan menerangkan :

- 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) dan 7 (tujuh) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10 (sepuluh) butir happy five tablet erimin 5 mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132n ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Amrizal als AM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lantai 5 Gedung XP Club jalan Sudirman Nomor: 105 C, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tepat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Bambang Winarno, Muhammad Saidi alias Saidi, Heru Suanda alias A Yong dan Romi Mahyudi (para terdakwa dalam berkas terpisah),



secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram atau berat netto gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram atau berat netto gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara Narkotika saksi Bambang Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.15 WIB ketika terdakwa Amrizal als AM sedang menonton TV di rumahnya jalan Taskurun Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru didatangi oleh petugas BNN yang saat itu langsung melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Setelah itu terdakwa Amrizal alias AM dibawa oleh petugas BNN ke tempat kerjanya di lantai 5 XP Club jalan Sudirman No. 105 C Pekanbaru, saat itu ditemukan Narkotika Golongan I dilaci/loker terdakwa Amrizal alias AM, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram.

Selain itu ditemukan juga 9 (Sembilan) strip yang berisikan tablet erimin 5 dengan kemasan strip warna merah (Happy Five) dengan jumlah 90 (Sembilan puluh) butir dan 8 (delapan) butir berisikan tablet warna orange seluruhnya



berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir atau setara dengan berat brutto 28,48 gram.

Bahwa ekstasi dan happy five tersebut di atas diperoleh dari Saksi Bambang Winarno, kemudian disimpan di locker terdakwa Amrizal alias AM untuk dijadikan stok/persediaan apabila ada tamu XP Club yang memesan Narkotika Golongan I berupa ekstasi atau Happy Five kepada waiter atau kapten XP Club, diantaranya Muhammad Saidi alias Saidi dan Heru Suanda alias Ayong (para terdakwa dalam berkas terpisah) dijual dengan harga : 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu berlogo apple dijual dengan harga sekitar Rp. 300.000,- sedangkan 1 (satu) tablet Happy Five dengan harga sekitar Rp. 160.000,- dan terdakwa menerima keuntungan dari jual beli Narkotika per tabletnya sejumlah Rp. 2.500,- Bahwa proses pembayaran atas penjualan ekstasi dan Happy Five (dikenal juga dengan istilah Vitamin) di XP Club Pekanbaru adalah :

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara cash, maka tamu berurusan dengan waiters, kemudian waiters langsung ke lantai 5 XP Club untuk membeli ekstasi atau Happy Five ke terdakwa Amrizal alias AM, tidak melalui Kasir.
- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara non cash, maka waiters memberitahukan kepada Kasir untuk memasukan nominal pembelian ekstasi/happy five ke dalam bill tagihan dengan sebutan vitamin. Selanjutnya Kasir memberikan uang cash kepada waiters untuk dibelikan ekstasi/happy five (vitamin) kepada terdakwa Amrizal alias AM di lantai 5 XP Club.

Bahwa yang bertanggungjawab seluruh kegiatan operasional, pembukuan harian XP Club adalah saksi Romi Wahyudi sebagai General Manager XP Club, Pekanbaru. Bahwa 18 butir ekstasi, 34 butir ekstasi dan 98 Happy Five tersebut disisihkan sebanyak 5 butir ekstasi, 7 butir ekstasi dan 10 butir happy five untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara laboratorium, sisanya dimusnahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 148. G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2013 dalam kesimpulan menerangkan :

- 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) dan 7 (tujuh) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10 (sepuluh) butir happy five tablet erimin 5 mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

9. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-413/PEKAN/02/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL ALS AM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat menjual Nrkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan dalam pasal 114 ayat (2) jo 1312 ayat (1) Undang-Undang No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIZAL ALS AM** selama 17 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti :

Hal 57 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus baning berisikan 5 (lima) butir berkode 1 dengan berat 1,52 gram ;
- 1 (satu) bungkus baning berisikan 7 (tujuh) butir berkode 2 dengan berat 2,04 gram ;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP a.n AMRIZAL ;
- 1 (satu) buah SIM a.n AMRIZAL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.220.000,-

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

10. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Marfet 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa, AMRIZAL als AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat menjual Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus baning berisikan 5 (lima) butir berkode 1 dengan berat 1,52 gram ;
 - 1 (satu) bungkus baning berisikan 7 (tujuh) butir berkode 2 dengan berat 2,04 gram ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP a.n AMRIZAL ;
- 1 (satu) buah SIM a.n AMRIZAL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.220.000,-

Dirampas untuk Negara ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

11. Akta permintaan banding No.18/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 dan Selasa tanggal 11 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR, tanggal 4 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014;

12. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Maret 2014 yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Maret 2014, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2014 ;

13. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 No.W.4-U1/1971/Hn.01.10/III/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai barang bukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan

Hal 60 dari 25 hal Put.No.153/Pid.B/2014/PTR



dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/PID.SUS/2013/ PN.PBR. tanggal 4 Maret 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam Tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan , demikian pula terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin tanggal 5 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.YULIUSMAN, SH.** dan **H.DASNIEL, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIPSAL, Sm Hk**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. YULIUSMAN, SH.

DWI PRASETYANTO, SH.

H. DASNIEL, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)